



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Putusan Mahkamah Agung RI 19/2013

Jenis Pajak	: Bea Masuk
Tahun Pajak	: 2012
Pokok Sengketa	: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean importasi Amino Acid L-Arginine C Pharmaceutical Grade, yang diberitahukan pada PIB Nomor 349455 tanggal 31 Agustus 2012 negara asal Singapore dengan Nilai Pabean yang diberitahukan : CIF USD 12,600.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD 14,427.00;
Menurut Terbanding	: bahwa harga yang diberitahukan atas PIB Nomor: 349455 tanggal 31 Agustus 2012 tidak dapat di kebenarannya dan Nilai Pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 14,427.00 berdasarkan metc pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode nilai transaksi barang serupa yang diterapka secara fleksibel;
Menurut Pemohon Banding	: bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB adalah merupakan harga transaksi di sesuai dengan harga yang disepakati kedua pihak seperti yang tercantum dalam sales contract.
Menurut Majelis	<p>: bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6964/KPU.01/2012 tanggal 13 Desember 2012 berdasarkan penelitian dokumen pendukung tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar dan terdapat persy yang menggugurkan nilai transaksi;</p> <p>bahwa harga yang diberitahukan atas PIB Nomor: 349455 tanggai 31 Agustus 2012 tidak dapat i kebenarannya dan Nilai Pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 14,427.00 berdasarkan pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode nilai transaksi barang serupa yang diterapka fleksibel;</p> <p>bahwa sesuai Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk pengt Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;</p> <p>bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebag dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none">barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Pabean,nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang seb atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan teruk atau,pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean; <p>bahwa atas permintaan Majelis, kuasa Pemohon Banding menunjukkan asli T/T, Rekening Koran, bukti-bukti transaksi lainnya kepada Majelis;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian lebih lanjut atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan dokumen pendukung yang dilampirkan memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga sebenarnya atau seharusnya dibayar, tidak dapat diterima oleh Majelis karena Pemohon Banding persidangan memberikan dokumen pendukung nilai transaksi antara lain, Purchase Order, Packing List, Bill of Lading, Asuransi, Rekening Koran, T/T, Buku Besar Kas/Bank, buku persediaan, buku pembelian, buku utang dan buku penjualan, Faktur penjualan dan SPT Masa PPN

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 349455 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar CIF USD 12,600.00 ada transaksi yang sebenarnya;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung transaksi;

1. Purchase Order Nomor: 002/GKP/05/2012 tanggal 3 Mei 2012,
2. Purchase Order Nomor: 018/GKP/06/2012 tanggal 26 Juni 2012,
3. Commercial Invoice Nomor: 12104591 tanggal 24 Juli 2012,
4. Packing List tanggal 24 Juli 2012,
5. Bill of Lading Nomor: HKSIN-030-006-12JP tanggal 28 Juli 2012;
6. Marine Cargo Policy Nomor: AJN2000251 tanggal 28 Juli 2012;
7. PIB Nomor: 349455 tanggal 31 Agustus 2012;
8. Aplikasi T/T Bank Panin tanggal 5 September 2012;
9. Rekening Koran Bank Panin, Nomor Rekening: 1116002008 bulan September 2012;
10. Kartu Stok;
11. General Ledger Kas, Bank;
12. Faktur Pajak,
13. SPT Masa PPN

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan barang melalui Purchase Order Nomor: GKP/05/2012 tanggal 3 Mei 2012 dan Purchase Order Nomor: 018/GKP/06/2012 tanggal 26 Juni 2012

bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak supplier yaitu Ajinomoto (Singapore) Pte.Ltd. n Commercial Invoice Nomor: 12104591 tanggal 24 Juli 2012, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantity (cartons)	Unit Price	Total Price (USD)
Amino Acid L-Arginine C	35	18	12,600.00
Total CIF USD			1

Gross Weight : 735.00 kgs

Net Weight : 700.00 kgs

bahwa supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HKSIN-030-006-12JP tanggal 28 Juli 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut.

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipper : Ajinomoto (Singapore) Pte.Ltd.
Consignee : PT XXX
Port of Loading : Hakata, Japan
Port of Discharge : Jakarta, Indonesia
Description : 35 cartons
Gross Weight : 735.00 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon E diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 12 tanggal 24 Juli 2012 adalah Amino Acid L-Arginine C dari Ajinomoto (Singapore) Pte.Ltd. harga sebesar CIF USD 12,600.00;

bahwa asuransi ditutup di luar negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Policy Nomor: AJN2 tanggal 28 Juli 2012 untuk Commercial Invoice Nomor: 12104591 tanggal 24 Juli 2012 dengar Lading Nomor: HKSIN-030-006-12JP tanggal 28 Juli 2012;

bahwa impor Amino Acid L-Arginine C dengan Bill of Lading Nomor: HKSIN-030-006-12JP tar Juli 2012 dan Commercial Invoice Nomor: 12104591 tanggal 24 Juli 2012, serta Packing List tar Oktober 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 349455 tanggal 31 Agustus 2012 deng Pabean sebesar CIF USD 12,600.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 349455 tanggal 31 Agustus 2012 adalah Amino Arginine C dari Ajinomoto (Singapore) Pte.Ltd., dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 12,600. sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 12104591 tanggal 24 Juli 2012, Packing List tanggal 2012 dan Bill of Lading Nomor: HKSIN-030-006-12JP tanggal 28 Juli 2012;

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: 12104591 tanggal 24 Juli 2012 telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar USD 12,600.00 sesuai dengan bukti Aplikasi melalui Bank Panin tanggal 5 September 2012;

bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar USD 12,600.00 dengan Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 5 September 2012 tersebut, telah didukung dengan Rekening Koran bulan Se 2012, dan telah dicatat di dalam General Ledger Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai tr penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Nomor: 12104591 tanggal 24 Juli 2012 telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB 349455 tanggal 31 Agustus 2012 sebesar CIF USD 12,600.00;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Pemohon Banding telah mengimpor Acid L-Arginine C dari yaitu Ajinomoto (Singapore) Pte.Ltd. sebagaimana tercantum dalam Cor Invoice Nomor: 12104591 tanggal 24 Juli 2012 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: tanggal 31 Agustus 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 12,600.00 adalah harga yang seb atau yang seharusnya dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai tr penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Nomor: 12104591 tanggal 24 Juli 2012 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 349455 tar Agustus 2012 sebesar CIF USD 12,600.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat	: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan perundang-undangan Perpajakan;
Memutuskan	: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6964/KPU.01/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-017554/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 10 September 2012 atas nama PT XXX, sehingga Nilai Pabean atas importasi Amino Acil Arginine C negara asal Singapore sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 349455 tar 31 Agustus 2012 sebesar CIF USD 12,600.00.